



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 332 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN RAPID TEST
BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan pembentukan Tim pelaksana kegiatan Pemeriksaan Rapid Test Bagi Anggota dan Sekretariat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan

h.
K

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang penetapan infeksi Novel Corona virus (Infeksi 2019-nCov) sebagai penyakit

h.
A

- yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat ditempat dan fasilitas umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ;
 3. Surat Edaran Kemenkes Nomor HK.02.01/MENKES/614/2020 tentang Dukungan Bidang Kesehatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak Tahun 2020 pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 4. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 295 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kesiapsiagaan Menghadapi Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
 5. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN RAPID TEST BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk tim pelaksana kegiatan pemeriksaan rapid test bagi anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara, dan petugas ketertiban tempat pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Rapid Test bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam

- penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
2. Melaksanakan Upaya Pelayanan Kesehatan melalui pelayanan pemeriksaan Rapid Test bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Pelompok penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
 3. Berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tim bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 November 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *h*



h.RAIS D. ADAM


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 332 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN RAPID TEST BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

Pengarah	: Bupati Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua Tim	: dr. Silveria O. Bailia, MM
Sekretaris	: Dewi Masita, SH
Bendahara	: Husin Mongko
Koordinator	: Bayu Akbar Sipatu, SKM, S.Sos, M.Kes
1. Tim Monitoring dan Evaluasi	1. Risdawati, SKM, M.Kes 2. Oktaviana Pieters, S.Kep 3. Mia Sadili, SKM 4. Lita Ersyalina Apit, Amd.Kep 5. Nur Afrianti, SKM 6. Sutomo, SE
2. Tim Pemeriksa	:
Puskesmas Lumbi - lumbia	: 1. Maslin Bambari, SKM 2. dr. Fandi M.Y Ahmad 3. Fadli Kuandang, A.Md,Kep
Puskesmas Tataba	: 1. Sianti, Amd. Kep 2. dr. Maria Magdalena Paty 3. Wa Ode Husna Hikmah, S.St
Puskesmas Sabang	: 1. dr. Helda A.Mangayum 2. Aprianici Buek, Amd.Kep 3. Steivy E.Kupansin , S.Kep, Ns
Puskesmas Lolantang	: 1. dr. Helda A.Mangayum 2. Aprianici Buek, Amd.Kep 3. Steivy E.Kupansin , S.Kep, Ns
Puskesmas Bulagi	: 1. Piter Pasinggi, SKM

	2. dr. Chensilya Kusumanarwasti 3. Edo Putra Doni Depisa, A.Md.Kep
Puskesmas Patukuki	: 1. Siti Rohmi, SKM 2. dr. Muh. Riswandi Abd. Muin B 3. Joice Graslla Hingkua, Amd.AK
Puskesmas Saleati	: 1. Wiro Lepong, SKM 2. dr. Vika Oktaviani 3. Sri Endang Hastuti
Puskesmas Mansamat	: 1. Model Tarigan, SKM 2. dr. Elfianto Dwi Corputty 3. Mialto Dalim, A.Md. Kep
Puskesmas Salakan	: 1. dr. Fauzannah F. Karim 2. Nurhidayanti, S. Tr. A. K 3. Mariati Ndekano, A. Md. A. K
Puskesmas Bakalan Raya	: 1. Maswat Nur, SKM 2. dr. Viddy Rustam 3. Ns. Rifai Raun, S. Kep
Puskesmas Tinangkung Utara	: 1. Adrianus, S. Kep 2. dr. Novitasari Mangayun 3. Septian Aditya
Puskesmas Totikum	: 1. Ratno Salim, A. Md. Kep 2. dr. Nofayanti Geong Inde 3. Aprisantoso Kantu, A. Md. Kep
Puskesmas Totikum Selatan	: 1. Iriawan Talib, SKM 2. dr. Selvyani Pasomba 3. Alip Sandi Suri, Amd, Kep

BUPATI BANGGAL KEPULAUAN, 


 RAIS D. ADAM